

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet merupakan singkatan dari *Interconnected Networking* yang mengandung arti rangkaian komputer yang terhubung dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan bagian dari hasil kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat oleh manusia. Dalam perkembangannya di masyarakat, internet menjadi sebuah jaringan (*network*) computer terbesar di dunia. Internet masa kini bukan hanya sebagai jaringan tunggal, namun merupakan jaringan dari bagian jaringan. Pada praktiknya, internet memunculkan istilah baru di masyarakat yakni dunia maya. Internet dalam kehidupan masyarakat Indonesia berada pada posisi di antara dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya sebagai tempat para pengguna internet berkomunikasi membuat internet sebagai jaringan komunikasi global. Internet yang didalamnya terdiri dari jaringan komunikasi dan sumber daya informasi yang bersifat global memungkinkan para penggunanya saling terhubung satu sama lain dengan bantuan browser.

Era digital saat ini mengakses internet adalah suatu kemudahan yang menyebabkan penyebaran teknologi informasi menjadi lebih mudah dan juga banyaknya pengguna aplikasi sosial media telah menimbulkan kasus tindak pidana baru yaitu kekerasan berbasis gender dalam bentuk *online*. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), kekerasan seksual pada anak dan perempuan di tahun 2020 mencapai

11.637 kasus.¹ Kasus pelecehan seksual ini memiliki angka yang paling tinggi diantara laporan atas kasus-kasus lain yang masuk ke Kementerian PPPA. Bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.² Hal ini menjadi persoalan yang semakin rumit ketika perkembangan teknologi informasi, ternyata berdampak pada kasus pelecehan seksual yang dapat terjadi secara *online* di dunia maya. Berkembangnya modus-modus dan jenis-jenis pelecehan seksual ini membawa perubahan yang linear dengan semakin masifnya penggunaan dan akses masyarakat ke berbagai macam platform media sosial. Macam-macam kasus pelecehan seksual dalam dunia maya ini dapat disebut sebagai kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Jejaring media sosial adalah lintasan perubahan kekerasan seksual yang awalnya dilakukan secara langsung atau secara fisik menjadi kekerasan seksual *online* yang dilakukan tanpa menyentuh korban secara langsung. Tindak kekerasan berbasis gender *online* itu pada dasarnya harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan suatu gender tertentu. Perempuan dalam hal ini merupakan sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana KBGO.

Kementerian PPPA telah menghimpun data selama tahun 2020 dan menemukan terdapat 2.556 kasus KBGO yang telah tercatat maupun yang terlapor, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di lapangan kasus-kasus yang tidak terlapor atau tidak tercatat oleh Kementerian PPPA justru lebih besar

¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Title” (Komnas Perempuan, 2021)

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2019

angkanya. Pada tahun 2021 kasus KBGO naik secara signifikan hingga menyentuh angka persentase sebesar 300%, hal didukung oleh data yang dirilis oleh *SAFE*net di tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual *online* ini dapat bertambah secara signifikan di Indonesia karena adanya pandemi *Covid-19*, yang menyebabkan masyarakat diharuskan untuk beraktivitas di dalam rumah dan menjadi aktif secara daring di dunia maya. Salah satu kasus yang menjadi momok bagi masyarakat yaitu terkait kasus *revenge porn*. Perbuatan *revenge porn* pun masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual *online* tersebut dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan melanggar kesusilaan.

Istilah dari *revenge porn* Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*, mendefinisikan bahwa “*Revenge Porn* merupakan jenis pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban”.³ Sistem penyebarluasan pornografi pada kasus *revenge porn* berawal dari persetujuan korban sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam pembuatan pornografi sebagai kepentingan diri. Atas dasar persetujuan korban dalam hal ini dimungkinkan mengingat pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri dikecualikan dari larangan pornografi berdasarkan aturan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun

³ Cusack, Carmen M. *Pornography and the criminal justice system*. CRC Press, 2014. hal.145.

2008 tentang Pornografi.⁴ Pengecualian tersebut memposisikan pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri diperbolehkan sepanjang tidak disebarluaskan. Pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri pada dasarnya dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak, terkait dengan substansi konten yang dibuat maupun tujuan pembuatan konten tersebut. Kedua belah pihak menempatkan diri sebagai pembuat konten bermuatan pornografi tersebut. Kedua belah pihak juga menyetujui pembuatan tersebut untuk dokumentasi pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Dalam kasus *revenge porn* penyebarluasan konten bermuatan pornografi tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan yang dengan tujuan dengan sengaja membalas dendam atas sakit hati yang dilakukan oleh pasangannya.⁵ *Revenge porn* dapat disebabkan salah satunya oleh adanya pandangan yang lemah atas perempuan. Lalu, selain adanya gap gender dalam struktur sosial, dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat regulasi, dianggap masih belum mampu membuat peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi korban maupun regulasi yang dibuat guna mengatasi permasalahan mengenai *revenge porn* yang sering kali disebabkan atas kekerasan struktural dalam sistem sosial.

Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya tak luput dari kasus tindak pidana *revenge porn* ini. UPTD P3A KB Sidoarjo menerima 9 laporan kasus *revenge porn* dari tahun 2020-2023. Namun, dari 9 laporan hanya 3 kasus yang masuk

⁴ Christianto, H. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajahmada. Vol. 32, No. 2, 2020. Hal 176

⁵ *Ibid*

dalam proses hukum. Dari 9 kasus yang masuk namun hanya ada 3 kasus yang masuk kedalam tahap penyelidikan. Salah satu kasus yang masuk dalam tahap penyelidikan inipun terdapat kendala karena pelaku tindak pidana ini melarikan diri sehingga kasusnya masih belum bisa dilanjutkan. UPTD P3AKB Kabupaten Sidoarjo masih belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penanganan korban tindak pidana *revenge porn* di Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan dengan baik.

Regulasi atau pengaturan mengenai kasus kekerasan seksual *online* sendiri, sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, jika dilihat dari unsur-unsur perbuatannya yang merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan kekerasan seksual *online* termasuk dalam kategori delik kesusilaan. Peraturan yang mengatur tentang larangan penyebaran konten pornografi sendiri dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga mengatur tentang tindak pidana pornografi yang terjadi secara daring atau di media sosial. Namun, regulasi yang ada tersebut, terbukti belum maksimal penerapannya, karena implementasi kebijakan di lapangan, seringkali ditemui korban dari kasus kekerasan seksual *online* ini tidak mendapatkan keadilan, karena masih kurangnya perhatian dari penegak hukum itu sendiri.⁶

⁶ Faizah, A.F. and Hariri, M. R. “Pelindungan Hukum Terhadap korban *revenge porn* Sebagai Bentuk kekerasan berbasis gender online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 7, 2022. Hal 527

Permasalahan regulasi yang masih belum berjalan baik bagi korban, permasalahan lain yang timbul akibat peristiwa hukum terkait KBGO ini, khususnya dalam *revenge porn*. Upaya penegakan hukum masih mengalami kendala dalam pengumpulan bukti selama tahap penyelidikan dan pencarian bukti untuk mengungkap kejahatan *revenge porn*.⁷ Tujuan pembuktian dalam proses penyidikan ini adalah untuk menemukan dan menemukan fakta-fakta penting untuk kepentingan hakim dalam hal peristiwa tertentu. Meskipun hakim tidak melihat secara langsung barang bukti dalam perkara ini, namun ia dapat menggambarkan kejadian yang sebenarnya dan mengambil keputusan yang tepat dengan kekuatan hukum. Namun pada kenyataannya, pada tahap memperoleh bukti, penyidik menemui kendala dalam proses memperoleh bukti salah satu kendala terkait pengumpulan bukti adalah tidak didukungnya dengan kinerja penegak hukum yang maksimal dalam kinerja mengusahakan proses pengumpulan bukti dalam tindak pidana *revenge porn*. Jika tidak memenuhi hal itu, maka kekerasan tersebut masuk ke dalam kategori pelecehan seksual biasa.

Penegak hukum pada dasarnya sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan bukti-bukti yang dapat menunjang laporan dan gugatan korban di persidangan dan Hak-hak korban dapat tidak tercapai atau tidak terpenuhi apabila, dalam laporannya ternyata ditemukan kelemahan dalam pembuktian. Bahkan, dalam beberapa kasus kekerasan seksual secara *online* ini, sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus yang mana menyebabkan

⁷ *Ibid Hal 528*

pelaku justru membuat kesepakatan damai dengan korban. Hal ini menyebabkan banyak korban yang pada akhirnya enggan melaporkan pada kepolisian. Korban yang seringkali adalah perempuan dan anak yang membuat laporan pada aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum, malah menemui berbagai problematika dalam hal substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Hak-hak korban yang seharusnya dapat dipenuhi oleh pemerintah menjadi tidak tercapai akibat dari regulasi dan penegakan hukum yang belum dapat melindungi korban dan memberikan korban rasa aman atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Maka dari itu, problematika dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak atas korban perlu ditinjau sedemikian rupa dalam suatu payung hukum yang spesifik guna melindungi korban dan memberikan keadilan melalui peraturan perundang-undangan. Maka, dengan melihat data statistik atas semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya dalam Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk *Revenge Porn* yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan penelitian yang diberi judul: **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (Studi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn* di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa upaya dan kendala yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak perempuan sebagai korban tindak pidana *revenge porn*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn* di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak perempuan sebagai korban tindak pidana *revenge porn*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan

ditinjau dari hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak korban tindak pidana *Revenge Porn*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadikan acuan dan poin rekomendasi kepada pemerintah agar lebih aware kepada korban kekerasan seksual terutama dalam pemenuhan hak korban.

b. Bagi Praktisi

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kajian terkait pemenuhan korban tindak pidana *Revenge Porn*.

c. Bagi Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai pemenuhan hak korban tindak pidana *revenge porn*.

d. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi wawasan dan pemahaman baru terkait kasus pemenuhan korban tindak pidana *Revenge Porn* agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan dalam pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸

Menurut Moeljatno, yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwasanya perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah hukum yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan suatu ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana ini mempunyai suatu pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam realitas hukum pidana, sehingga tindak

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke IV, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 72.

⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke IX, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 5

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari. Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁰ Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu kejadian yang dapat dipidana atau tindakan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perilaku yang pelakunya dapat diberikan hukuman.¹¹

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke VI, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

¹¹ Amir Ilyas. “*Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*”. (Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia: Yogyakarta, 2012). Hal.18.

Adanya lima syarat yang dapat dijadikan tolak ukur bahwa tindakan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana, syarat itu adalah:¹²

- a. Adanya Tindakan manusia;
- b. Tindakan manusia itu melanggar hukum;
- c. Tindakan yang dilarang oleh Undang-undang dan dapat diancam dengan pidana;
- d. Tindakan itu dilaksanakan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan;
- e. Pelaku berhak bertanggungjawab atas tindakan yang diperbuat.

Setiap tindak pidana harus termuat unsur-unsur perbuatan, mengandung perilaku dan akibat yang muncul karenanya, unsur – unsur tersebut yaitu:¹³

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur *external* dari si pelaku. Unsur-unsur yang ada menghubungkan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan saat si pelaku itu hanya melakukan tindakannya terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur *internal* atau yang berasal dari diri si pelaku, atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala isi yang ada di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

60. ¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. “*Hukum Pidana*”. (Setara Press: Malang, 2015). Hal.

¹³ Teguh Prasetyo. “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”. (Rajawali Pers: Jakarta, 2016). Hal. 50.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap seseorang jika perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Namun, keputusan untuk menjatuhkan pidana pada seseorang tidak hanya bergantung pada perbuatannya saja, melainkan juga pada unsur kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana, atau *criminal responsibility*, adalah cara untuk menentukan apakah seseorang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pertanggungjawaban pidana, ada prinsip bahwa seseorang tidak bisa dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahannya (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana, dan juga harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana yang disebutkan oleh Moeljatno adalah: 1) seseorang telah melakukan perbuatan pidana, 2) kemampuan bertanggungjawab pelaku perbuatan pidana, 3) adanya bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana, baik kesengajaan maupun kelalaian, dan 4) tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Perbuatan disebut sebagai tindak pidana jika perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu unsur dalam tindak pidana adalah unsur melawan hukum. Dalam menjatuhkan pidana, harus memperhatikan unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap seseorang berdasarkan terbukti atau tidaknya perbuatannya sebagai tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana serta seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Korban

1.5.2.1 Pengertian Korban Dalam Hukum Pidana

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban dalam tindak pidana tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini,

korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Menurut Bambang Waluyo yang dalam bukunya berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁴

Mengacu pada pengertian mengenai korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang saja perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi. Kerugian yang dialami korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Pengaturan korban dalam Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan

¹⁴ Waluyo, B. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal.

yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

1.5.2.2 Pemenuhan Hak Korban

Perlindungan hukum berarti melindungi harkat dan martabat seseorang yang menjadi subjek hukum menurut hukum yang

berlaku dan mengakui hak asasinya. Perlindungan hukum dalam hal ini ternyata merupakan perlindungan hak asasi manusia untuk melindungi hak seseorang dari masalah-masalah yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan keberadaan Pancasila sebagai ideologi nasional, merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Konsep perlindungan hukum orang Barat didasarkan pada konsep *rule of law*. Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada kata lain adanya perlindungan hukum menjadi suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa,

¹⁵ Irza Mohamad, Skripsi(S1) thesis, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Barcode Pooltable Dihubungkan Dengan Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, (Bandung: Fakultas Hukum Unpas, 2017), hal 23-24.

termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶ Pada perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang memberikan sanksi berupa denda, hukuman tambahan, maupun penjara apabila telah terjadi sengketa. Perlunya korban tindak pidana ini memperoleh perhatian yang serius, dapat di lihat dari lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Tujuh, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan (*The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), di Milan, Italia, bulan September tahun 1985.

Deklarasi Milan tahun 1985 tersebut membahas ketentuan bentuk perlindungan korban yang diberikan telah banyak mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban akibat adanya suatu tindak pidana (*victims of crime*), akan tetapi juga perlindungan terhadap korban yang dapat dilakukan oleh aparat penguasa akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of*

¹⁶ Alfons Maria, Ringkasan Disertasi Doktor, "*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*", (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hal 18.

power).¹⁷ Pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam ketentuan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut di dasarkan akan adanya kesadaran bahwa jutaan orang di seluruh dunia menderita kerugian sebagai akibat dari kejahatan (tindak pidana) dan penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa hak-hak korban tersebut belum diakui secara memadai. Di samping hal tersebut korban tindak pidana dan korban penyalahgunaan kekuasaan, dan juga seringkali keluarga korban, para saksi dan orang lain yang membantu korban, secara tidak adil mengalami kerugian, kerusakan atau cedera, selain itu juga menderita kesulitan ketika membantu dalam penuntutan terhadap para pelaku kejahatan.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut merupakan standart internasional yang harus dilaksanakan oleh Negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dalam melaksanakan perlindungan terhadap warganegaranya, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan pada tindak pidana (tindak pidana) dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh aparaturnya Negara. Adanya resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang *Declaration of*

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan), (Jakarta: Universitas Tirisakti, 2009), hal. 41

Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tersebut, terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tentang konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa, maka seharusnya Indonesia sebagai Negara hukum terdapat adanya suatu keseimbangan/keadilan diantara kepentingan bagi para pihak yang berperkara (khususnya dalam lapangan hukum pidana) dengan tetap mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada.

Penanganan korban tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, seharusnya ada hal-hal mendasar yang sebaiknya di adopsi dari *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yaitu:

1. Adanya pengakuan universal tentang hak korban tindak pidana;
2. Adanya prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban;
3. Menciptakan kebijakan pemberian bantuan pada korban, khususnya dalam mengembangkan cara dan sarana untuk pemberian bantuan bagi korban;
4. Meninjau secara berkala perundang-undangan (pidana) dan pelaksanaannya.

Dalam deklarasi ini juga menegaskan kembali terkait pemahaman korban (tindak pidana) sebagai perseorangan atau kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengurangan hak-hak dasarnya, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana, terlepas apakah pelaku telah di

identifikasi, di tangkap, di tuntutan atau di hukum, dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dengan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat, atau tanggungan langsung dari korban, dan orang-orang yang telah menderita kerugian akibat mendampingi dan membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah jatuhnya korban lain. Ketentuan tentang korban ini berlaku untuk semua, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik, budaya, kekayaan, status kelahiran, status keluarga, etnis, atau asal usul sosial maupun kecacatan.

Sistem hukum di Indonesia pada sebetulnya sudah mengatur mengenai pemenuhan hak korban tindak pidana melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah disahkan menjadi undang-undang pada bulan Mei tahun 2022 lalu. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut mengatur tiga hak yang bakal diperoleh korban kekerasan seksual. Dalam pasal 66 dan 67 Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian pada pasal 66 ayat 2 juga diatur hak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam pasal tersebut menjelaskan Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Aturan ini tercantum pada pasal 67 ayat 2 Undang-Undang TPKS yang mengatur bentuk hak dan tata cara pemberian secara spesifik. Misalkan saja, korban kekerasan seksual bakal mendapatkan perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mendapatkan dana pemulihan sesuai dengan kondisinya atau penghapusan konten seksual dari media sosial. Undang-undang TPKS mengatur bahwa korban berhak atas penanganan, Perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Menurut pasal 68 UU TPKS, Hak korban penanganan mempunyai 7 bentuk, yaitu:

1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, Perlindungan, dan pemulihan;
2. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis;
3. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
4. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
5. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Kemudian, pada pasal 69 UU TPKS, juga membahas mengenai hak korban atas perlindungan mencakup 7 hal, yaitu:

1. Penyediaan Informasi Mengenai Hak Dan Fasilitas Perlindungan;
2. Penyediaan Akses Terhadap Informasi Penyelenggaraan Perlindungan;
3. Perlindungan Dari Ancaman Atau Kekerasan Pelaku Dan Pihak Lain Serta Berulangnya Kekerasan;
4. Perlindungan Atas Kerahasiaan Identitas; Perlindungan Dari Sikap Dan Perilaku Aparat Penegak Hukum Yang Merendahkan Korban;
5. Perlindungan Dari Kehilangan Pekerjaan, Mutasi Pekerjaan, Pendidikan, Atau Akses Politik; Dan
6. Perlindungan Korban Dan/Atau Pelapor Dari Tuntutan Pidana Atau Gugatan Perdata Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Telah Dilaporkan.

Sementara, hak korban atas pemulihan dijabarkan dalam Pasal 70

Ayat (1), meliputi:

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi mental dan sosial;
3. Pemberdayaan sosial;
4. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
5. Reintegrasi sosial.

Ayat (2) pada Pasal 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual juga mengatur soal pemulihan korban sebelum dan selama proses peradilan, yang mencakup:

1. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
2. Penguatan psikologis;
3. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
4. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
5. Pendampingan hukum;
6. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
7. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
8. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
9. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;
10. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;

11. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
12. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Selanjutnya, pemulihan setelah proses peradilan diatur pada Pasal 70 Ayat (3) yang mencakup:

1. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
2. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
3. Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi;
4. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
5. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
6. Pemberdayaan ekonomi; dan
7. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Selain hak korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai hak-hak keluarga korban kekerasan seksual. Merujuk Pasal 71, setidaknya keluarga korban berhak atas 7 hal, meliputi:

1. Hak atas informasi tentang hak korban,
2. Hak keluarga korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
3. Hak atas kerahasiaan identitas;
4. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
5. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual;
6. Hak asuh terhadap anak yang menjadi korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
7. Hak mendapatkan penguatan psikologis;
8. Hak atas pemberdayaan ekonomi; dan

9. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupan korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas fasilitas pendidikan, layanan dan jaminan kesehatan, serta jaminan social yang wajib di penuhi oleh negara.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online

1.5.3.1 *Cyber Crime*

Istilah kejahatan siber sekarang mengacu pada kejahatan yang terkait dengan dunia maya dan kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer. Beberapa ahli menyamakan *cybercrime* dengan kejahatan komputer, sementara yang lain membedakannya. Istilah yang banyak digunakan dalam berbagai literatur untuk menyebut *cybercrime* antara lain kejahatan telematika, *computer crime*, kejahatan mayantara, dan *information technology crime*.¹⁸ Konsep hukum *cyberspace*, *cyber law* dan *cyber lines* yang dapat menciptakan komunitas pengguna internet dengan jaringan lebih dari 60 juta orang, menjangkau 160 negara, telah membangkitkan kemarahan para praktisi hukum, termasuk perlindungan data milik pribadi.¹⁹

¹⁸ Abdul Wahid. “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”. (PT Refika Aditama: Bandung, 2014). Hal. 3-4.

¹⁹ Nenie Suparni. “*Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*”. (Sinar Grafika: Jakarta, 2012). Hal. 48.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya “*cyber law* aspek hukum teknologi informasi” menyebutkan secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya adalah diubahnya dan atau dirusaknya isi dari komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.²⁰ Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:²¹

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan);
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*;
3. Mengganggu/merusak operasi komputer;
4. Mencegah/menghambat akses pada komputer.

Menurut Pendapat dari Barda Nawawi Arief, *Cyber Crime* menurut *Convention on Cyber Crime 2001* di Budapest Hongaria adalah sebagai berikut:²²

1. *Illegal access* yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
2. *Illegal interception* yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
3. *Data interference* yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan kerusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.
4. *System interference* yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer
5. *Misuse of Devices* yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code).

²⁰ *Ibid.*, hal. 5.

²¹ Didik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom. “*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*”. (Reflika Aditama: Bandung, 2015). hal. 9.

²² Sutan Remy Syahdeini. “*Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*”. (PT Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2011). Hal. 93.

6. *Computer related Forgery* yaitu pemalsuan dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik.
7. *Computer related Fraud* yaitu penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data computer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*cybercrime*) mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, setiap negara dalam menggolongkan perbuatan kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama.

1.5.3.2 Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online

Cyber Crime sendiri memiliki beragam jenis bentuk kejahatan seperti *phising*, *scampage*, *skimming*, *hacking*, kekerasan berbasis gender *online* hingga pornografi. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya mayoritas yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat dari adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan ini disebut dengan KBG karena kekerasan ini lebih mengacu pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Pemakaian istilah ini memberi konteks baru untuk memeriksa dan memahami

fenomena kekerasan yang sudah lama ada dan istilah ini menggeser fokus dari perempuan sebagai korban ke arah kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh *stereotype* gender sebagai logika dasar penyebab kekerasan pada perempuan.²³ Kekerasan atau pelecehan di bidang internet memang terjadi, dan mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan lebih mungkin mengalami kekerasan atau pelecehan seperti itu daripada laki-laki. Kasus ini menyerang identitas perempuan sebagai korban, seperti tubuh dan orientasi seksualnya. Meluasnya penggunaan media sosial di masyarakat dan tingginya angka kekerasan di bidang digital telah menjadi kekhawatiran bagi semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah KBGO. Mudahnya berkomunikasi dengan orang lain saat ini menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender.²⁴

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus mempunyai niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk ke dalam kategori kekerasan

²³ Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, Cindy Muljosumarto, “*Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online*”, Jurnal DKV, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2019, hal. 1-10.

²⁴ Jordy Herry Christian, “*Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*” Cetakan 9, Binamulia Hukum, 2020, h. 83

umum online.²⁵ Sementara itu dalam *Internet Governance Forum* dijelaskan bahwasannya Kekerasan Berbasis Gender *Online* mencakup juga mengenai kategori perilaku semacam penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi anak. KBGO dapat dilakukan juga dilakukan secara langsung dimana pihak korban selain mengalami penyiksaan secara seksual dan psikologis juga mengalami kekerasan fisik.²⁶ Hal ini menyebabkan korban kekerasan seksual dapat sangat menderita dan dapat mengalami depresi.

Berikut ini merupakan macam-macam bentuk yang dapat dikategorikan sebagai KBGO:

a) ***Sexual texting (Sexting)***

Sexting yang merupakan singkatan dari *sex texting* (mengirim pesan bermuatan seksual). Bentuk kekerasan ini berupa pelecehan di dunia *online* dalam bentuk teks. Kasus ini seperti mengirimkan pesan untuk meminta foto atau mengajak lawan berbicara untuk membahas hal berbau seks.²⁷ Dalam pelecehan ini seringkali yang menjadi korban adalah perempuan. Perempuan sering menjadi korban pelecehan

²⁵ Neri Widya Ramailis, “*Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0*”, Cetakan V, Sisi Lain Realita, 2021, hal. 1.

²⁶ Dwi Sherlin, Delvina & Zahirah, Zalfa. (2021). *Online Gender Based Violence Against Women During Pandemic From The Perspective Of International Law*. <https://www.researchgate.net/publication/353339190> Online Gender Based Violence Against Women During Pandemic From The Perspective Of International Law diakses 14 Oktober 2022

²⁷ Lee, C. H., Moak, S., & Walker, J. T. *Effects of self-control, social control, and social learning on sexting behavior among South Korean youths*. *Youth&Society* Vol 10, 2021, hal. 18

seksual secara *online* karena, perempuan sering menggunakan emosinya dalam bersosialisasi di dunia maya. Kasus *sexting* ini dapat dilakukan melalui aplikasi dalam social media. Masyarakat dari kelompok usia berapapun dapat melakukan perbuatan *sexting*. Akan tetapi, remaja dan dewasa muda yang paham teknologi kemungkinan besar menggunakan metode *sexting*. Studi menunjukkan bahwasanya hampir 15% remaja telah mengirim *sexting*, dan sekitar 27% remaja telah menerimanya.²⁸ Tiga dari empat orang dewasa muda rata-rata sudah melakukan perbuatan *sexting*. Orang yang terikat dengan kecemasan mungkin menggunakan *sexting* sebagai salah satu cara untuk merasa dekat dengan pasangannya saat mereka tidak ada.

Resiko dalam penggunaan *sexting* adalah berbagi gambar dan video eksplisit dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya atau orang yang tidak bisa dipercaya. Pelaku *sexting* ini sewaktu-waktu dapat menunjukkannya kepada seseorang yang tidak dikenal yang dapat membagikannya. Atau pelaku dapat menjualnya ke situs web sebagai *revenge porn*, aktivitas ilegal di mana mantan pasangan membuat konten intim tersedia untuk umum tanpa seizinnya. Ada juga

²⁸ WebMD. *What Is Sexting?* 2021.

<https://www.webmd.com/sex/what-is-sexting> diakses 8 Oktober 2022.

risiko bahwa seseorang dapat secara tidak sengaja melihat *sexting* Atau bahwa pihak ketiga dapat meretas perangkat mitra *sexting* atau layanan penyimpanan cloud dan membocorkan data ke tangan yang salah.²⁹

b) ***Tracking atau Cyberstalking***

Cyberstalking mengacu dalam penggunaan Internet, *e-mail*, atau teknologi telekomunikasi lainnya untuk melecehkan atau menguntit orang lain. *Cyberstalking* bukan sekadar gangguan *e-mail* yang diretas namun metode *cyberstalking* ini sering kali dilakukan secara disengaja dan memafaatkan suatu kondisi tertentu untuk membuat korbannya merasa terganggu. Bentuk *cyberstalking* ini melalui komunikasi baik dari seseorang yang dikenal maupun tidak dikenal, tidak berhenti disana bahkan setelah penerima (korban) meminta pengirim untuk menghentikan perbuatannya yang dimana pelaku ini terkadang mengganggu. Namun, pelaku justru senang jika direspon oleh korbannya. Singkatanya *Cyberstalking* adalah perpanjangan dari bentuk fisik menguntit berbasis online.³⁰

Pelaku kejahatan jenis ini tidak hanya melakukan aktivitas *stalking* biasa. Namun juga melakukan pelacakan melalui GPS ponsel, serta mengambil foto atau video pribadi korban tanpa

²⁹ *Ibid*

³⁰ Gultom, Rudy Agus Gemilang. *Cyber Warfare: Sudah Siapkah Kita Menghadapinya*, UNHAN Press, Bogor, 2021, h. 99

izin dan melakukan peretasan (*hacking*). Parahnya lagi, pelaku akan membuntuti korban untuk melakukan aksinya. *Cyberstalking* termasuk mengikuti seseorang di sekitar atau meninggalkan pesan di ponsel atau *online* mereka, dan dengan sengaja mencoba membuat korban merasa takut. Pelaku *cyberstalking* ini pada dasarnya tidak peduli mengenai hak dari pasangannya yaitu mengenai privasi. Motif dari *cyberstalking* ini pelaku sering ingin memiliki kekuasaan atas pacar atau mantan mereka dan mungkin ingin menghukum korban karena merasa telah disakiti. Pelaku ini menyukai kekuatan atas dirinya dan membuat pasangannya merasa seperti sedang diawasi.³¹

Fakta bahwa *cyberstalking* tidak melibatkan kontak fisik dapat menimbulkan persepsi yang salah bahwa tindakan tersebut tidak terlalu mengancam atau bisa dibilang kurang berbahaya dibandingkan dengan penguntitan secara fisik. Padahal *cyberstalking* ini sama menakutkan dan berpotensi berbahayanya dengan penguntit di pintu depan korban.³² Siksaan psikologis sangat nyata, bahkan tanpa adanya ancaman fisik yang jelas. Kejahatan *cyberstalking* benar-benar

³¹ Trifiana, Azella. "Cyberstalking, Teror Dan Gangguan Online Yang Berbahya." SehatQ, 2021. <https://www.sehatq.com/artikel/cyberstalking-teror-dan-gangguan-online-yang-berbahya>. Diakses 8 Oktober 2022

³² Marshall.edu. *Cyberstalking*, Women's & Gender Center, 2021. <https://www.marshall.edu/wcenter/stalking/cyberstalking/> diakses 8 Oktober 2022.

mengganggu kehidupan korban dan ketenangan pikiran. *Cyberstalking* dapat menghadirkan berbagai trauma fisik, emosional, dan psikologis bagi korban, yang mungkin mulai berkembang atau mengalami gangguan psikis serta dapat menyebabkan depresi kepada korbannya.³³ Indonesia sendiri belum mempunyai payung hukum yang menaungi korban *cyberstalking* serta peran penegak hukum sendiri masih menganggap kasus ini adalah kasus sepele sehingga tidak ada perlindungan terhadap korban itu sendiri.

c) **Memperdaya (*Cyber Grooming*)**

Cyber Grooming merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk membangun hubungan kepercayaan, hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi bahkan melecehkan mereka.³⁴ Kekerasan ini sudah bermula ketika masih dalam pendekatan, biasanya para pelaku kejahatan ini sengaja memancing dan memakai rayuan untuk menjebak korbannya agar bisa melakukan hubungan intim. Pendekatan berbasis *online* adalah ketika seseorang (seringkali orang dewasa) berteman dengan seorang anak via *online* dan membangun hubungan emosional untuk niatan

³³ Grinage, B. D. *Diagnosis and management of post traumatic stress disorder*. American Family Physician, 2003

³⁴ Meira Fernanda Putri, N., *JANGAN SAMPAI TERKENA CYBER GROOMING*. Blog Rahma.id, 2021. <https://rahma.id/jangan-sampai-terkena-cyber-grooming/> diakses 9 Oktober 2022

pelecehan seksual, eksploitasi atau perdagangan seksual di masa depan. Tujuan utama dari *cyber grooming* adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data pribadi dan intim dari anak (seringkali bersifat seksual seperti percakapan seksual, gambar, atau video) serta untuk mengancam dan memeras materi lebih lanjut dengan jumlah yang besar.³⁵

Pelaku sering kali memakai identitas palsu sebagai anak atau remaja dan mendekati korban mereka di situs ramah anak, membuat anak-anak rentan dan tidak menyadari fakta bahwasanya mereka telah didekati untuk tujuan *cyber grooming*. Percakapan sering dimulai dengan pertanyaan umum seperti menanyakan nama serta tempat tinggal dan tidak mencolok tentang usia, hobi, sekolah, keluarga dan terus berkembang menjadi pertanyaan tentang pengalaman seksual, dengan *groomer* meyakinkan pertukaran materi erotis.³⁶ Namun, anak atau remaja juga dapat secara tidak sadar memulai proses *grooming* ketika pelaku mulai mengambil bagian dalam situs web atau forum dengan penawaran yang menggiurkan seperti uang sebagai imbalan untuk rincian kontak atau foto intim korban.

³⁵ ChildSafeNet. *Cyber Grooming*, ChildSafeNet 2021 <https://www.childsafenet.org/new-page-15> diakses 9 Oktober 2022

³⁶ *Ibid*

Proses *cyber grooming* ini sendiri bisa terjadi dengan cepat, namun dampak negatifnya bagi korban bisa bersifat jangka panjang. Selain merasa dilanggar dan dikhianati, seorang anak yang telah dipersiapkan mungkin merasa bertanggung jawab atas atau pantas menerima pelecehan dari pelaku, yang mengarah pada menyalahkan diri sendiri dan harga diri yang rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang bahaya *cyber grooming* dan praktik aman teknologi internet, tetapi juga harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang *cyber grooming* ini untuk mengkriminalisasi semua jenis grooming terhadap anak.³⁷ *Cyber grooming* sering dianggap sebagai pintu gerbang ke pelanggaran eksploitasi seksual anak yang lebih serius. Pandemi *Covid-19* lalu menyebabkan *cyber grooming* pada anak semakin meningkat, dikarenakan selama pandemi masyarakat condong lebih banyak melakukan kegiatan di rumah, terutama anak-anak banyak menggunakan gadget dan dapat disalahgunakan.

d) *Revenge Porn*

Revenge porn merupakan konten seksual milik pribadi yang disebarluaskan ke internet tanpa persetujuan.³⁸ Jenis

³⁷ *Ibid*

³⁸ Hinduja, S. *Revenge Porn Research, Laws, and Help for Victims*. Cyberbullying Research Center, 2015. <https://cyberbullying.org/revenge-porn-research-laws-help-victims> diakses 9 Oktober 2022

kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat karena pernah menjalin hubungan tertentu, seperti mantan kekasih atau sahabat. Motif utama *revenge porn* adalah perilaku balas dendam yang dimana pelaku akan menyebarkan foto atau video yang pernah diberikan oleh mantan pasangannya.³⁹ Dalam tindakan *revenge porn*, tujuan dari motif pelaku adalah untuk mempermalukan korban, melukai korban, balas dendam, dan pemerasan. Penyebaran video atau foto yang sebenarnya merupakan dokumen rahasia untuk mereka ke orang lain, pelaku dapat menyalahgunakannya untuk memaksa perempuan melakukan sesuatu untuk kepentingan pelaku. Secara umum motivasi pelaku menggunakan dokumen pribadi (konten porno) mengenai korban, adalah sebagai bentuk balas dendam atas perasaan yang dialami karena merasa cemburu, kecewa, cemburu, dan sebagainya. *Revenge Porn* sebagai fenomena baru dalam kasus pornografi, umumnya terjadi dalam hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks itu, perempuan adalah pihak yang paling rentan mengalami resiko menjadi korban *Revenge Porn*.⁴⁰

Proses pembuatan konten porno dalam kasus *revenge porn*, bisa terjadi secara sukarela atau terpaksa. Korban bisa saja

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Faizah, A.F. “Pelindungan Hukum Terhadap korban *revenge porn* Sebagai Bentuk kekerasan berbasis gender online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” *Op Cit* Hal 528

mendapat paksaan untuk membuat konten oleh seseorang dengan sebuah ancaman agar korban membuat foto atau video yang melanggar norma kesusilaan. Dalam beberapa kasus terkadang konten ini juga bisa diperoleh dengan sukarela tanpa paksaan dan terdapat orang yang tidak dikenal, melakukan *hacking* pada perangkat elektronik korban untuk mendapatkan foto atau video porno milik korban serta memberikan ancaman kepada korban untuk membayarkan sejumlah uang dan mengunggahnya ke situs porno atau menjualnya di media sosial seperti twitter dan telegram.

Pada kasus-kasus *revenge porn*, seringkali pihak perempuan sebagai korban dari *revenge porn* yang paling banyak dan dirugikan. Identitas gender ini menjadi sasaran utama untuk menyerang seseorang secara seksual. Perempuan dan minoritas seksual menjadi korban terbanyak karena identitas mereka yang rentan. Tindakan *revenge porn* memiliki banyak dampak buruk bagi korban, salah satunya adalah korban dapat mengalami *posttraumatic stress* (PTS).⁴¹ Selain itu, kebanyakan masyarakat dan netizen masih menghakimi korban (*victim blaming*), dengan adanya media sosial sendiri, *netizen* khususnya laki-laki memiliki lebih banyak kebebasan untuk melakukan pelecehan karena dapat bersembunyi di balik akun anonim. *Cyber Civil Rights Initiative* memaparkan bahwa

⁴¹ Grinage, B. D. *Op Cit*

hampir semua korban *revenge porn* memiliki kondisi emosi yang tidak stabil semenjak menjadi korban kejahatan ini dan kebanyakan korban adalah perempuan. Kurang lebih sebanyak 82% korban mengalami gangguan dan disfungsi kehidupan sosial dan 39% menyatakan bahwa kehidupan profesionalnya hancur lantaran instansi tempat korban bekerja tidak menoleransi tindakan tersebut.⁴² Korban *revenge porn* sebanyak 93% mengalami depresi karena menjadi korban. Dalam beberapa kasus lain, hal yang paling mengerikan adalah korban memutuskan untuk bunuh diri. Berdasarkan semua hal tersebut, 49% korban mengaku mendapatkan gangguan dan diserang secara daring oleh orang yang telah melihat video atau foto mereka. Riset tersebut menunjukkan jika perempuan tidak hanya mendapatkan serangan secara mental, tetapi juga fisik.⁴³

Berdasarkan beberapa bentuk tindak pelecehan seksual online yang ada kasus yang sering terjadi dan paling banyak di temukan yaitu kasus *revenge porn* ini sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat karena pernah menjalin suatu hubungan tertentu, seperti mantan pacar atau sahabat terdekat. Pelaku akan menyebarkan foto atau video korban secara online

⁴² Fatem Zahra, A. *Revenge Porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender*. Article, Yogyakarta. 2018

⁴³ Ita Iya Pulina Perangin-angin, R., dan Dwiwarno, N. *Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, 2019, hal. 8

agar dendamnya terbalaskan. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sangat penting untuk mengenali dan memahami kegiatan ilegal di mata hukum. Jika ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Karena kurangnya kesadaran, orang panik dan mengambil langkah yang salah. Jika ada masalah, selalu ada solusi. Hanya karena seseorang mengancam untuk tutup mulut tidak berarti harus tutup mulut. Tindakan pemerasan sangat bertentangan dengan hukum karena sesuai dengan pasal 368 KUHP ayat 1, tertulis bahwa siapapun melakukan pengancaman dan pemerasan dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun.

e) **Perubahan Gambar (*Morphing*)**

Teknik *Morphing* merupakan efek di mana suatu objek berubah secara perlahan menjadi objek lain melalui *editing*. Pada dasarnya *Morphing* dilakukan dengan cara membuat gambar-gambar transisi di antara gambar asal dan tujuan.⁴⁴ Namun, *Morphing* ini sering disalahgunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu dan dapat menimbulkan opini public.

Jenis kasus KGBO satu ini sering dilakukan oleh pelaku yang memiliki *skill* mengedit gambar atau foto. Pelaku ini akan mengambil foto seseorang dari *website* tanpa seizin yang

⁴⁴ Kartika G, Resmana L, Stephan Yos "*Morphing Citra dengan Berbagai Teknik Morphing*", Jurnal Universitas Gunadarma No 4, 2004

punya, mengeditnya, kemudian mengunggah foto tersebut ke sosial media dengan memakai akun palsu. *Morphing* adalah metode mengubah gambar atau bentuk melalui transisi yang mulus.⁴⁵ Gambar diubah menjadi sesuatu yang berbeda dari gambar aslinya. Kadang-kadang bahkan sulit untuk mengidentifikasi kesalahan pada gambar yang diubah. Namun, itu tergantung pada perangkat lunak yang digunakan untuk mengonversi gambar. Ini adalah teknik luar biasa yang terutama digunakan untuk mengedit dalam industri animasi dan film, tetapi teknik ini juga memiliki sisi negatifnya. Bagi satu orang, itu bisa menjadi alat yang baik, tetapi bagi orang lain, itu adalah alat yang memiliki peluang untuk menyakiti seseorang. *Morphing* pernah digunakan oleh industri animasi dan film dan sekarang tersedia, sehingga siapa pun yang memiliki akses ke Internet dapat menggunakannya. Hanya perlu beberapa klik untuk mengunduh aplikasi *anamorphic*, dan hanya perlu beberapa menit untuk menipu seseorang. Mungkin tidak ada batasan atau aturan mengenai akses maksud dan tujuan menentukan batasannya.⁴⁶

Kejahatan *morphing* gambar selebriti merupakan tindak kejahatan yang sangat umum, terutama berbicara tentang *morphing* foto dan video. Ada banyak kasus yang diajukan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ News, C. and News, c., Net threat: *Morphing pictures for revenge*, Chandigarh News Times of India, 2021 <https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/net-threat-morphing-pictures-for-revenge/articleshow/47981141.cms> Diakses 9 Oktober 2022.

oleh selebriti setiap tahun untuk kasus seperti ini. Contoh morf dalam kasus aktris Citra Kirana, gambar morf aktris itu beredar di situs porno dan berbagai *platform* media sosial lainnya.⁴⁷ Aktris Citra Kirana ini menghadapi situasi dan mengeluh di sosial media terhadap propagasi tersebut. Kasus instan menggambarkan bagaimana seseorang dapat memerangi situasi yang berkaitan dengan gambar/video yang diubah. Mengedit gambar dan menyebarkan apa pun alasannya adalah pelanggaran dan termasuk dalam kejahatan berbasis *online*.

1.5.3.3 Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender

Online

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah disahkan pada bulan Mei 2022. Namun, sebelum UU TPKS disahkan pengaturan terkait dengan kekerasan seksual masih belum memadai. Hal ini tereermin dari berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul terhadap beberapa kasus kekerasan seksual. Permasalahan ini terutama menyangkut pihak korban yang seringkali dirugikan dengan ketiadaan payung hukum yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dan juga para penegak hukum yang seringkali tidak berpihak pada korban.

⁴⁷ Firafiroh, A. *Mengenal morphing, pelecehan seksual online yang Dialami Citra Kirana*. Parapuan.co, 2021. <https://www.parapuan.co/read/532721042/mengenal-morphing-pelecehan-seksual-online-yang-dialami-citra-kirana> Diakses 20 Oktober 2022

Indonesia sebelumnya sudah mengatur perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual di dalam hukum pidana. Menilik dari segi substansi peraturan perundang-undangan Indonesia, berbagai jenis dan bentuk kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia walaupun sudah ada penegasan mengenai hak perlindungan dan diskriminasi.⁴⁸ Namun aturan yang berlaku saat ini masih belum membahas secara spesifik tentang KBGO.

Meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai KBGO tapi masih memiliki keterkaitan.⁴⁹ Seperti yang diatur di dalam pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan serta beberapa pasal-pasal yang ada dalam buku II KUHP bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lebih lanjut pengaturan yang terkait dengan KBGO dalam KUHP diatur dalam pasal-pasal yang ada didalamnya. Seperti dalam Pasal 281 dan 282 yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan secara umum, Pasal 284, 292, 293, 294, 295, 296 yang mengatur tentang perbuatan cabul. KUHP merupakan hukum *lex generalis* selama belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang KBGO maka KUHP masih bisa digunakan.

Didalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi pada pasal 4 UU Pornografi berisi tentang larangan

⁴⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 4

⁴⁹ Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum dan Ius Constituendum*” Cetakan XII, Negara Hukum, 2021, hal. 59

dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Menyediakan jasa pornografi disini seperti menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan dan mengiklankan, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Undang-undang no 11 tahun 2008 *Jo* Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam peraturan perundang-undangan diatas ini tidak melindungi secara khusus korban kekerasan berbasis gender namun beberapa pasal dalam UU ITE mengatur mengenai larangan kekerasan seksual secara online. Seperti dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 30 dan 31 yang memuat mengenai penyadapan atas sistem elektronik tanpa hak yang sering terjadi dalam Kasus KBGO.

Penindakan KBGO dengan menggunakan UU ITE menimbulkan problematik karena KBGO yang menyerang seksualitas dan identitas gender, dan tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan terhadap korban. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur, tetapi konten asusila tetap banyak.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual salah satunya yaitu kekerasan berbasis online. Dalam UU TPKS, terdapat beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa selain dari jenis-jenis kekerasan seksual tersebut, tindak pidana kekerasan seksual juga dapat meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak

pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual hingga tindak pidana lain yang dinyatakan secara lugas sebagai Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.4 Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati dan bersifat universal serta tidak boleh dirampas oleh siapapun. Semua orang harus mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, dan hal ini berlaku untuk organisasi dan pada setiap tingkat. Negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak-anak, tanpa diskriminasi. Untuk menjelaskan hak-hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi mereka.

Meskipun ada undang-undang yang melindungi perempuan dan anak, kasus kekerasan terhadap mereka masih banyak terjadi dan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak korban kekerasan merasa takut atau ragu-ragu melaporkannya, atau karena akses mereka ke layanan yang tersedia sangat terbatas. Kelompok yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Selain itu, lembaga yang menangani perlindungan perempuan

dan anak juga masih kurang, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.

Korban kekerasan yang dilindungi oleh undang-undang harus mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah. Namun, penanganan permasalahan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal sehingga terlambat dalam memberikan pelayanan atau tidak sesuai dengan kebutuhan korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun kompleksitas urusan tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menangani masalah tersebut.

Dari penjelasan diatas maka pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan sebuah unit pelaksana teknis untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, serta memberikan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak yang membutuhkan.

UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD PPA bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, dan lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Anak dan Perempuan dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA ini bertugas untuk memberikan layanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Layanan yang diberikan dapat berupa konseling, penanganan medis, pendampingan hukum, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan korban. UPTD PPA juga berfungsi sebagai koordinator antara pihak yang terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, UPTD PPA juga bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah kerjanya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA memiliki beberapa fungsi layanan, yaitu:⁵⁰

1. Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat dalam konteks UPTD PPA merujuk pada proses penerimaan, pencatatan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan oleh korban atau pihak-pihak lain yang melihat kasus tersebut. UPTD PPA bertanggung jawab untuk menerima pengaduan tersebut dan mendata setiap kasus yang diterima untuk kemudian ditindaklanjuti dengan sesuai. Dalam hal ini, pengaduan dapat dilakukan oleh korban langsung atau oleh pihak lain yang melihat atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA akan melakukan proses penerimaan pengaduan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kasus tersebut, baik dari korban maupun dari saksi-saksi yang ada. Setelah kasus kekerasan

⁵⁰ Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA), “*Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak.*” Available at: <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak> diakses November 1, 2022

terhadap perempuan dan anak dilaporkan, UPTD PPA akan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan memberikan bantuan dan tindakan perlindungan sesuai dengan kebutuhan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari pengaduan masyarakat adalah untuk memberikan akses bagi korban kekerasan perempuan dan anak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pihak yang kompeten.

2. Penjangkauan korban

UPTD PPA melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada korban yang tidak dapat melakukan pengaduan atau tidak memiliki akses untuk meminta bantuan.

3. Pengelolaan kasus

UPTD PPA bertanggung jawab untuk mengelola kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterima, mulai dari mendata, menindaklanjuti, hingga memberikan bantuan dan tindakan perlindungan.

4. Penampungan sementara

UPTD PPA menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan dan bantuan darurat.

5. Mediasi

UPTD PPA melakukan mediasi antara korban dan pelaku kekerasan dengan tujuan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

6. Pendampingan korban

Pendampingan korban oleh UPTD PPA bertujuan untuk membantu korban kekerasan perempuan dan anak dalam proses pengaduan, pengobatan, dan pemulihan. UPTD PPA memberikan dukungan moral, informasi, dan saran-saran untuk membantu korban mengatasi trauma dan kesulitan yang dialaminya.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau masalah lainnya, serta memberikan penanganan dan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif dan efisien. UPTD PPA memiliki tugas untuk menerima, mendata, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan, menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan perempuan dan anak, melakukan mediasi antara korban dan pelaku kekerasan, serta memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak dalam proses pengaduan, pengobatan, dan pemulihan. UPTD PPA bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau masalah lainnya, serta memberikan penanganan dan tindakan untuk

mengatasi masalah tersebut secara efektif dan efisien agar korban bisa kembali hidup normal dan terhindar dari tindak kekerasan.

UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kabupaten/Kota mempunyai peran yang berbeda dalam memberikan layanan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA Provinsi bertanggung jawab untuk memberikan layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota, yang berarti mereka memberikan bantuan untuk kasus-kasus yang memerlukan layanan yang tidak dapat diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten/Kota. Sementara itu, UPTD PPA Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memberikan layanan dasar di satu daerah kabupaten/kota. Ini berarti mereka memberikan layanan teknis operasional yang sama dengan UPTD PPA Provinsi, tetapi hanya dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota tersebut. Dengan demikian, UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kabupaten/Kota bekerja sama untuk memberikan layanan yang terintegrasi dan komprehensif bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau masalah lainnya.

Dengan pembentukan UPTD PPA, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan dan bantuan yang diperlukan oleh perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan bantuan yang diperlukan oleh korban, termasuk penjangkauan, pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Dengan

tersedianya UPTD PPA, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang mudah dan cepat ke layanan perlindungan dan bantuan yang efektif dan efisien, sehingga dapat membantu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dengan demikian, terciptanya perlindungan yang lebih efektif dan efisien bagi perempuan dan anak di Indonesia dapat terwujud.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis – Empiris. Pendekatan penelitian Yuridis – Empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan.⁵¹ Penelitian yuridis empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam sudut pandang secara aktual atau nyata yang didasarkan suatu pendekatan secara kualitatif. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara atau observasi.⁵² Penelitian menggunakan metode empiris difokuskan pada menguji

⁵¹ Syahrudin Nawi. “*Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*”. (PT. Umitoh Ukhuwah Grafika: Makassar, 2014). hal. 17.

⁵²Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, hal. 28.

kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan berkaitan dengan pemenuhan hak korban tindak pidana *revenge porn*.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Data sekunder bersumberkan dari beberapa bahan-bahan hukum yang jenis datanya dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan penulis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5928.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85)
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532)

9. *Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime
And Abuse of Power* Tahun 1985

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi,⁵³ termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada peneliti semacam ‘petunjuk’ kearah mana peneliti melangkah.⁵⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.⁵⁵

1.6.3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

Penulis dalam hal ini mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada pengumpulan data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hal.182.

⁵⁴ *Ibid.*, hal.196.

⁵⁵ H. Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.106

terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.⁵⁶

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Adapun dalam praktiknya penulis melakukan wawancara langsung ke Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo.

2. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁷ Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁸

⁵⁶ Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal.45.

⁵⁷ Amirudin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal. 68.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.107.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁹

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*” (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo)**, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Berdasarkan yang telah diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.107.

Bab Pertama, berisikan pendahuluan tentang bahasan umum yang akan ditulis dalam penelitian ini. Membahas enam sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris

Bab Kedua, membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn* di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Pada sub bab pertama ini membahas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sub bab kedua membahas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn* yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

Bab Ketiga, membahas kendala dan upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dalam pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn*. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn*. Sub bab kedua membahas mengenai upaya yang

dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana *revenge porn*.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Data yang diperoleh penulis yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai Perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas atau Universitas baik UPN “Veteran” Jawa Timur maupun perpustakaan lainnya. Selain di perpustakaan, penulis juga melakukan penelitian di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo berada di Jl. Pahlawan I No.2, Rw 6, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

1.6.8 Rincian Biaya Penelitian

Penelitian ini dibiayai secara pribadi oleh penulis dan kedua orang tua penulis. Rincian penggunaan dana adalah:

1. Print Revisi Skripsi	:	Rp. 500. 000,-
2. Transportasi Pulang-Pergi	:	Rp. 350.000,-
3. Softcover Skripsi	:	Rp. 150.000,- +
<hr/>		
Total Biaya	:	Rp. 1.000.000,00